



PUTUSAN

Nomor 0247/Pdt.G/2016/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Sunartin M.Hasim,Umur 28 tahun,Agama Islam,Pendidikan SMA,Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Batu Angus RT.06 RW. 02 Kelurahan Kulaba Kecamatan Pulau Ternate KotaTernate, sebagai Penggugat ;

melawan :

Adam Senen Bin Arsad Senen, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan PNS Pada Kantor Lurah Tanah Tinggi Tempat kediaman di RT.10 RW. 03 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 0247/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 2 Juni 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

Hal 1 dari 5 hal. PUT. NOMOR 0247/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 03 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kabupaten/Kota Kota Ternate (Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/04/XI/2014 tanggal 04 September 2014)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kulaba, Kecamatan pulau Ternate selama kurang lebih 9 bulan, sampai terjadinya perpisahan;, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni : Tergugat tidak menerima jikalau Penggugat dimarahi oleh ibunya karena prinsip Tergugat, Penggugat adalah istrinya jadi orang tuanya tidak berhak memarahi Penggugat oleh sebab itulah Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga pada tanggal 23 Juli 2015 Tergugat pulang kantor dan langsung mengambil pakaian dan pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sekarang selama kurang lebih 10 bulan;
4. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita poin 4 4 di atas Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin;
5. Bahwa pada tanggal 16 November 2015 Penggugat mendatangi Tergugat di Kelurahan Tanah Tinggi dan menemukan pakaian, tempat makanan, minuman dan perlatan wanita lain yang bersamaan dengan pakaian milik Tergugat sehingga dari itulah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;

Hal 2 dari 5 hal. PUT. NOMOR 0247/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perlu Penggugat tegaskan sampai Penggugat mengambil tindakan untuk mengajukan perkara ini sebab Penggugat sudah tidak mampu dan tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang suka memukuli Penggugat sampai timbul penderitaan dalam diri Penggugat pada saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa Penggugat tidak Ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan memilih untuk berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughrah Tergugat (ADAM SENEN BIN ARSAD SENEN) terhadap Penggugat (SUNARTIN M HASIM);
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah berhasil berdamai kedua belah pihak dengan menyadari sendiri untuk kembali membina rumah tangganya seperti sedia kala ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan, berdamai dengan kesadaran masing-masing pihak untuk kembali membina rumah tangganya, namun pihak Tergugat tidak hadir ;

Bahwa dengan tercapainya perdamaian kedua belah pihak, sehingga pihak Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat yang diajukan di

Hal 3 dari 5 hal. PUT. NOMOR 0247/Pdt.G/2016/PA.TTE



Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 0247/Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 01 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil tercapai perdamaian dengan kesadaran sendiri untuk kembali membina rumah tangganya, kemudian Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat mencabut perkaranya, dimana pihak Tergugat belum memberikan jawaban dan Tergugat setuju mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor :0247/Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 01 Juni 2016, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan perkaranya dicabut ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 4 dari 6 hal. PUT. NOMOR 0247/Pdt.G/2016/PA.TTE



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 0247/Pdt.G/2016/PA.TTE, dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 581.000.- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taman** dan **Drs. Salahuddin Laukau. MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Irssan Alham Gafur. MH** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak hadir ;

Hakim Anggota

Drs. M. Taman

Ketua Majelis,



Drs. H. Awaluddin, SH. MH

Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin Latukau, MH

Panitera

Drs. Irssan Alham Gafur, MH

Hal 5 dari 6 hal. PUT. NOMOR 0247/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. PendaftaranRp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 490.000.-
4. RedaksiRp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-
- J u m l a hRp 581.000.-**

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)